

## **LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN BAGI GURU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM 2013**

**OLEH: I KETUT RINDAWAN**

### **ABSTRAK**

Sejak dicanangkannya Kurikulum 2013 sebagai perubahan kurikulum sebelumnya (KTSP) sampai saat ini menjadi wacana baik di dunia pendidikan maupun masyarakat umum, yang pada intinya banyak kalangan menginginkan pemerintah supaya Kurikulum 2013 ditinjau kembali dengan berbagai alasan.

Apabila semua pihak memahami bahwa dalam sebuah siklus keberhasilan di dunia pendidikan yang berdampak terjadi perubahan secara komprehensif pada masyarakat baik itu perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak, apalagi dalam menghadapi tuntutan persaingan tenaga kerja di era globalisasi, akhirnya menuntut pihak penyelenggara pendidikan (Pemerintah) dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional untuk meninjau kurikulum sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat kita maupun dunia. Perubahan kurikulum sudah tentu menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat, yang paling didepan sebagai ujung tombak dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 adalah guru mengalami kebingungan karena belum memahami secara utuh kurikulum 2013 itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut akan dikaji apa yang menjadi landasan hukum bila guru menyusun perencanaan pembelajaran, dan apa yang menjadi pedoman bagi guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran dalam mengimplementasikan kurikulum 2013.

Sebagai landasan hukum bagi guru menyusun perencanaan pembelajaran dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 adalah UU no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, Peraturan pemerintah No 32 tentang perubahan PP No 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, dan permen Mendikbud No 65 tahun 2013 tentang Standar Proses, serta Permen Mendikbud No 81A tentang Implementasi Kurikulum 2013, bergitu pula Permen Mendikbud yang lain yang mengatur setiap jenjang pendidikan. Sedangkan pedoman guru dalam menyusun Perencanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 adalah mengacu pada

standar pendidikan terutama Standar Kompetensi Lulusan (SKL) seperti yang diatur dalam pasal 31 UU No 20 tahun 2003 tentang sisdiknas.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar belakang Masalah**

Sejak dicanangkannya Kurikulum baru yang dikenal dengan Kurikulum 2013 sebagai perubahan kurikulum sebelumnya (KTSP) sampai hari ini masih menjadi wacana yang tak pernah berhenti diperbeincangkan baik dikalangan dunian pendidikan maupun diluar dunia pendidikan, termasuk dalam tema interaktif di media elektronik sering menjadi topik hangat (Bali TV Rabu malam 29 Juli 2014), yang pada intinya masyarakat menginginkan pemerintah supaya Kurikulum 2013 ditinjau kembali.

Sedangkan dikalangan dunia pendidikan terutama yang menjadi ujung tombak yaitu guru mengalami kebingungan dalam mengimplentasikan Kurikulum 2013 karena dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor yang paling penting bagi pengamatan penulis selama ikut mensosialisasikan Kurikulum 2013 ini baik melalui memberikan PLPG bagi guru-guru di Propinsi Bali maupun memberikan pelatihan Instruktur Nasional di LPMP Propinsi Bali tahun 2014,serta pelatihan bagi

guru-guru di beberapa sekolah, yaitu guru-guru kita belum mengerti tentang roh Kurikulum 2013 itu sendiri, dan sangat sulit menerima perubahan atau tidak mau merubah mainzetya guru itu sendiri. Ada hal menurut pemahaman penulis Kurikulum 2013 amat sangat baik atau sangat sempurna sebagai upaya mempersiapkan generasi masa dimasa mendatang (2045) sehingga sumber daya manusia Indonesiayang sangat besar jumlahnya tidak lagi menjadi beban pembangunan karena tidak berkualitas, menjadi betul-betul siap menjadi modal pembangunan bangsa serta siap bersaing di persaingan global dengan tenaga-tenaga kerja asing.

Apabila semua pihak memahami bahwa memang dalam sebuah siklus keberhasilan didunia pendidikan yang berdampak terjadi perubahan secara konprehensif pada masyarakat seperti perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak setiap insan masyarakat, yang pada akhirnya menuntut kepada pihak penyelenggara pendidikan (Pemerintah) untuk meninjau kurikulum / mengadakan perubahan kurikulum karena kebutuhan/ tuntutan masyarakat sudah berubah. Bila

dicermati di era reformasi ini di Indonesia dimana pemerintah Pusat memberikan Otonomi seluas-lusanya kepada Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, sebagai langkah memberikan hak dan tanggung jawab demi mempercepat terwujudnya kemajuan Daerah masing-masing, yang sudah tentu sumber daya manusia merupakan kata kunci bagi daerah itu mau cepat maju. Namun mencermati kondisi daerah, masalah pembangunan pendidikan sangat memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing.

Sedangkan keberadaan kurikulum adalah sangat vital, karena merupakan jantungnya pendidikan perlu dikembangkan dan implementasikan secara kontekstual sebagai upaya jitu untuk merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Kondisi saat ini kita bisa lihat dan rasakan tidak meratanya pembangunan di daerah seluruh Indonesia yang sudah tentu membawa akibat kemajuan dan tingkat kesejahteraan rakyat dimasing-masing daerah di Indonesia tidak merata/tidak sama juga, dengan demikian salah satu yang melatar belakangi lahirnya kurikulum 2013 seperti tuntutan dunia kerja, yang berarti kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi

peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan keperguruan tinggi. Disamping itu pendidikan perlu mengantisipasi dampak globalisasi yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan dimana IPTEK sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual peserta didik serta tuntutan lingkungan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut

disusunlah standar pendidikan nasional, terdiri atas: standar lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Bertitik tolak dari hal di atas sebagai upaya menghilangkan keraguguan guru dalam menyusun sebuah perencanaan pembelajaran dalam rangka mengimplementasikan Kurikulum 2013 serta memiliki dasar pijakan yang pasti secara hukum, maka akan diuraikan: Landasan Hukum Penyusunan Perencanaan Pembelajaran bagi guru dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- A. Apa yang menjadi landasan hukum bila guru menyusun perencanaan pembelajaran dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ?
- B. Apa yang menjadi pedoman bagi guru dalam menyusun/ membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013?

### **PEMBAHASAN**

A. Landasan Hukum Penyusunan Perencanaan pembelajaran bagi Guru dalam mengimplementasi Kurikulum 2013.

Bila seorang guru akan mengawali tugas yaitu menyusun sebuah perencanaan pembelajaran, mereka harus memperhatikan apa yang diatur dalam setiap peraturan baik itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri yang terkait dengan tugas pendidikan. Adapun yang menjadi landasan hukum kurikulum 2013 termasuk implementasinya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional 2013
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar Kompetensi Lulusan

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
6. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA-MA
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A tentang Implementasi Kurikulum
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK

Dari peraturan-peraturan yang menjadi landasan bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, terutama dalam mengawali akan

penyusunan perencanaan pembelajaran guru harus betul-betul memahami Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses. Guru juga harus berpedoman pada kalender Pendidikan seperti yang diatur dalam Permen Dikbud Nomor 81A Tahun 2013, disitu ditegaskan bahwa kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Permulaan Waktu Belajar adalah permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran, sedangkan Pengaturan waktu Efektif, meliputi : (a). Minggu Efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran diluar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan; (b). Waktu Pembelajaran Efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal (kurikulum tingkat daerah), ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang

dianggap penting oleh satuan pendidikan. Sedangkan Pengaturan waktu libur dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik libur nasional maupun libur daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari libur khusus.

**B. Pedoman Guru dalam menyusun Perencanaan Pembelajaran untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013**

Dalam penyusunan sebuah perencanaan Pembelajaran guru harus mengacu pada standar pendidikan, terutama sekali Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Kompetensi Lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam buku materi pelatihan guru implementasi kurikulum 2013 tahun pelajaran 2014/2015 dinyatakan bahwa

penetapan pendekatan kompetensi lulusan didahului dengan mengidentifikasi apa yang hendak dibentuk, dibangun, dan diberdayakan dalam diri peserta didik sebagai jaminan yang akan mereka capai setelah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Pendekatan kompetensi lulusan menekankan pada kemampuan holistik harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Hal itu akan membawa implikasi terhadap apa yang harus dipelajari oleh setiap individu peserta didik, bagaimana cara mengajarkan, dan kapan diajarkan. Cakupan kompetensi lulusan satuan pendidikan berdasarkan elemen-elemen yang harus dicapai adalah sebagai berikut

**Tabel 1: Kompetensi Lulusan Berdasarkan Elemen-elemen yang harus dicapai**

Domain	Elemen	SD	SMP	SMA-SMK
SIKAP	Proses	Menerima		+
		Menjalankan		+
		Menghargai		+
		Menghayati		+
		Mengamalkan		
	Individu	Beriman, berahlak mulia (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun) rasa ingin tahu, estetika, percaya diri, motivasi internal		

	Sosial	Toleransi, gotong royong, kerjasama, dan musyawarah
	Alam	Pola hidup sehat, ramah lingkungan, patriotik, dan cinta perdamaian
<b>KETERAMPILAN</b>	Proses	Mengamati + Menanya + Mencoba + Mengolah + Menyaji + Menalar + Mencipta
	Abstrak	Membaca, menulis, menghitung, menggambar, mengarang
	Konkret	Menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, mencipta
<b>PENGETAHUAN</b>	Proses	Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisa + Mengevaluasi
	Objek	Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya
	Subjek	Manusia, bangsa, negara, tanah air, dan dunia

**Tabel 2: Kompetensi Lulusan Secara Holistik**

Domain	SD	SMP	SMA-SMK
<b>SIKAP</b>	Menerima + Menjalankan + Menghargai + Menghayati + Mengamalkan		
	Beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.		
<b>KETERAMPILAN</b>	Mengamati + Menanya + Mencoba + Mengolah + Menyaji + Menalar + Mencipta		
	Pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret		
<b>PENGETAHUAN</b>	Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisa + Mengevaluasi		
	Pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban		

Dari tabel di atas, cakupan kompetensi lulusan secara holistik dirumuskan sebagai berikut:

1. Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Sikap:

Manusia yang memiliki pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya . Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses : **menerima, menjalankan,**

**menghargai, menghayati, dan mengamalkan.**

2. Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Keterampilan:

Manusia yang memiliki pribadi yang kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: **mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta.**

3. Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Pengatahuan:

Manusia yang memiliki pribadi yang menguasai Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: **mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, dan mengevaluasi.**

**Perumusan kompetensi lulusan antar satuan pendidikan**

**mempertimbangkan gradasi setiap tingkatan satuan pendidikan dan memperhatikan kreteria sebagai berikut:**

- a. Perkembangan psikologis anak,**
- b. Lingkup dan kedalaman materi,**
- c. Kesenambungan, dan**
- d. Fungsi satuan pendidikan.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ditegaskan bahwa, Perencanaan Pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

Sedangkan Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka



pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran, Silabus paling sedikit memuat seperti:

- a. Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B dan SMA/ MA/ SMALB/ SMK/ MAK/ Paket C/ Paket C Kejuruan);
- b. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas;
- c. Kompetensi Inti (KI), merupakan gambaran secara kategorial, mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran;
- d. Kompetensi Dasar (KD), merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran;
- e. Tema ( khusus SD/MI/ SDLB/ Paket A);
- f. Materi Pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam

bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi;

- g. Pembelajaran , yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;
- h. Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;
- i. Alokasi waktu, sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau tahun ; dan
- j. Suber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik , alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan,  
Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar, dan Menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran  
(RPP).

Dalam Peraturan Menteri  
Pendidikan Dan Kebudayaan Republik  
Indonesia Nomor 81A ditegaskan bahwa:

1. Hakekat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mencakup: (1) data sekolah, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; (4) tujuan pembelajaran, Kompetensi dasar (KD) dan Indikator pencapaian kompetensi; (5) materi pelajaran; (6) metode pembelajaran; (7) media dan alat sumber belajar; (8) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (9) penilaian. Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP), untuk kelas dimana guru dimana guru tersebut mengajar (guru kelas) di Sekolah Dasar dan untuk guru mata pelajaran

yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran, dengan maksud agar Rencana pelaksanaan pembelajaran telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan Rencana Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri atau secara kelompok.

Pengembangan Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau secara bersama-sama melalui Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) di dalam suatu sekolah tertentu difasilitasi dan disupervisi kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah.

Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dilakukan oleh guru secara berkelompok melalui MGMP antarsekolah atau antarwilayah

dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan.

## 2. Prinsip-prinsip Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran.
- b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi,

kemampuan sosial, emosi, gaya, belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

- c. Mendorong partisipasi aktif peserta didik.
- d. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar, proses pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingi tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar dan kebiasaan belajar.
- e. Mengembangkan budaya membaca dan menulis.
- f. Proses pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.

- g. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.
- h. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remidi. Pemberian pembelajaran remidi dilakukan setiap saat setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan, hasilnya dianalisis, dan kelemahannya setiap peserta didik dapat terindikasi. Pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta didik.
- i. Keterkaitan keterpaduan.
- j. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mengakomodasikan pembelajara

tematik, keterampilan lintas mata pelajaran untuk sikap dan keremampilan, dan keragaman budaya.

- k. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
- l. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

### 3. Komponen dan Sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran paling sedikit memuat (I) tujuan pembelajaran, (II) materi pembelajaran, (III) metode pembelajaran, (IV) sumber belajar, dan (V) penilaian.

Komponen-komponen tersebut secara operasional diwujudkan dalam bentuk format sebagai berikut:

Sekolah :  
Mata Pelajaran :  
Kelas/ Semester :  
Materi Pokok :  
Alokasi Waktu :

Kompetensi dasar (KD – 4 ) yang dicapai melalui proses pembelajaran langsung.

- A. Kompetensi Inti (KI)  
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
1. ....(KD pada KI – 1 )
  2. ....(KD pada KI – 2 )
  3. ....(KD pada KI – 3 )  
Indikator :  
.....
  4. ....(KD pada KI – 4 )  
Indikator :  
.....

- C. Tujuan Pembelajaran.  
D. Materi Pembelajaran ( Rincian dari Materi Pokok )  
E. Metode Pembelajaran ( Rincian dari Kegiatan Pembelajaran )  
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
1. Media
  2. Alat/Bahan
  3. Sumber Belajar
- G. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Kesatu:
    - a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (.....menit )
    - b. Kegiatan Inti ( .....menit )
    - c. Penutup ( .....menit )
  2. Pertemuan Kedua :
    - a. Pendahuluan/ Kegiatan Awal (.....menit )
    - b. Kegiatan Inti ( .....menit )
    - c. Penutup (.....menit ), dan seterusnya.

Catatan :

Kompetesi Dasar (KD- 1) dan Kompetensi Dasar (KD – 2) dari Kompetensi Inti (KI – 1) dan Kompetensi Inti (KI – 2 ) tidak harus dikembangkan dalam indikator karena keduanya dicapai melalui proses pembelajaran yang tidak langsung. Indikator dikembangkan hanya untuk Kompetensi Dasar (KD-3 ) dan

## H. Penilaian

1. Jenis / teknik penilaian
  2. Bentuk instrumen dan instrumen
  3. Pedoman penskoran.
4. Langkah – Langkah Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

### a. Mengakaji Silabus

Secara umum, untuk setiap materi pokok pada silabus terdapat 4 Kompetensi Dasar (KD) sesuai aspek Kompetensi Inti (KI) (Sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan peserta didik ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah dan mengkomunikasikan. Kegiatan inilah yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP, dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran, yang memuat peserta didik aktif belajar. Pengkajian terhadap silabus juga meliputi perumusan indikator KD dan penilaian.

## b. Mengidentifikasi Materi Pembelajaran

Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD dengan mempertimbangkan :

- 1). Potensi peserta didik;
- 2). Relevansi dengan karakteristik daerah;
- 3). Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik;
- 4). Kebermanfaatan bagi peserta didik;
- 5). Struktur keilmuan;
- 6). Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
- 7). Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan
- 8). Alokasi waktu.

### c. Menentukan Tujuan

Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak mengandung dua aspek: Audience (peserta didik) dan Behavior (aspek kemampuan).

#### d. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber lainnya dalam rangka pencapaian Kompetensi Dasar (KD). Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut:

- 1). Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
- 2). Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan monevial yang dilakukan guru, agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti di silabus.

3).Kegiatan Pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Kegiatan ini diorganisasikan menjadi kegiatan: Pendahuluan, Inti, dan Penutup. Kegiatan Inti dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan . Untuk pembelajaran yang bertujuan menguasai prosedur untuk melakukan sesuatu , kegiatan pembelajaran dapat berupa pemodelan,/ demonstrasi oleh guru atau ahli, peniruan oleh guru, dan pelatihan lanjutan.

#### e. Penjabaran Jenis Penilaian

Penilaian pencapaian Kompetensi Dasar (KD) peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Setiap pembelajaran peserta didik didorong untuk menghasilkan karya, maka penyajian portofolio merupakan cara penilaian yang harus

dilakukan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam dan menengah.

Dalam merancang penilaian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi yaitu KD-KD pada KI-3 dan KI-4 .
- 2). Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
- 3). Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan berarti semua indikator ditangih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Landasan hukum Penyusunan Perencanaan Pembelajaran bagi guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 65 tentang standar proses Kurikulum 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81A tentang implementasi kurikulum 2013
- b. Pedoman Guru dalam menyusun Perencanaan Pembelajaran untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 adalah pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur Standar Kompetensi Lulusan (SKL).



## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nonor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran negara RI No. 4301)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang *perubahan atas Peraturan pemerintah No19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan* (Lembaran negara RI Tahun 2013 N0. 71 )

Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang *Standar Kompetensi lulusan Pendidikan dasar dan Menengah.*

Permendikbud No, 64 Tahun 2013 tentang *Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.*

Permendikbud No. 65 tentang standar *Proses Pendidikan dasar dan menengah.*

Permendikbud No. 66 tentang Standar *Penilaian Pendidikan Dasar dan menengah.*

Permendikbud No. 69 tentang Kerangka *Dasar dan Struktur Kurikulum*

*Sekolah Menegah Atas / Madrasah Aliayah.*

Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 ( Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dikbud dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014).